

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN  
SERTA PERTANGGUNGJAWABANNYA  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Rusdianto Pratama<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai pengaturan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia dan untuk secara spesifik mengkaji mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Kata kunci : Pencemaran Lingkungan, hukum pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam

yang melimpah.<sup>3</sup> Selain itu Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup> kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>5</sup> Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.<sup>7</sup> Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup> Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4..

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>5</sup> Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 104-106.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, 2014, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke. R, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH; Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado. NIM. 110711112

Setelah ditetapkannya isu global yang merupakan hasil dari KTT PBB di Stockholm pada tahun 1972, fungsi hukum untuk menciptakan kepastian dan ketertiban serta keadilan di bidang lingkungan mulai mendapatkan prioritas dalam sistem hukum suatu negara. Pemerintah Indonesia sendiri setelah adanya rekomendasi dari KTT PBB di Stockholm, mulai merumuskan ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan yang diawali dengan mengadakan seminar-seminar yang melibatkan kalangan Universitas. Perbaikan di bidang lingkungan sendiri harus dilakukan dengan pendekatan multidisipliner baik dari segi ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Dalam bentuk kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut dari isu global yang ditetapkan, pemerintah Indonesia merumuskan ketentuan dalam suatu bentuk undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok di bidang lingkungan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Dalam perkembangannya untuk menjalankan fungsi hukum yang komprehensif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 direvisi dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan terbaru termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>10</sup>

Berlakunya UUPPLH-2009 membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui undang-undang ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.<sup>11</sup>

Meskipun berbagai macam regulasi di bidang lingkungan telah diundangkan namun kondisi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan masih memprihatinkan. Pada beberapa periode tahun belakangan ini, kejadian perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat ulah dari manusia itu sendiri, semakin memperburuk "potret" sumber daya alam dan lingkungan

Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin tahunnya masyarakat akan arti penting dari pengelolaan lingkungan di satu pihak, sedangkan di pihak lain peraturan dan atau penerapan peraturan tersebut kurang atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Ironisnya, ini justru terjadi pada saat Indonesia sedang giat-giatnya berkomitmen pada berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup di tingkat regional dan internasional. Terlebih lagi kenyataan menunjukkan bahwa selama ini telah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi di atas baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.<sup>12</sup>

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Atau sekurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya.

Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya.<sup>13</sup> Maka, sudah seharusnya tindak pencemaran lingkungan harus disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memandang penting

<sup>10</sup>Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm 17-19.

<sup>11</sup>Muhammad Akib, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>12</sup>Deni Bram, *op.cit.*, hlm 18-19.

<sup>13</sup>Samsul Wahidin., hlm 104-106.

dilakukannya kajian hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan serta Pertanggungjawabannya di Tinjau dari Hukum Pidana di Indonesia”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.<sup>14</sup>Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder, tertier.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia

1. Perundang-Undangan Serta Peraturan-Peraturan Lain Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan (yang dapat dijatuhkan sanksi pidana) tidak lepas dari ketentuan pidana yang termuat dalam Bab XV Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pidana tersebut yakni:

- a. Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Undang- Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pengelolaan perikanan bertujuan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa larangan berikut ini:

- 1) Penangkapan atau budidaya dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara/bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan [Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (4)].<sup>15</sup>
- 2) Menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ukuran, tidak sesuai SOP (Standar Operasional Posedur), alat penangkapan yang dilarang digunakan (Pasal 9).<sup>16</sup>
- 3) Larangan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang mengakibatkan pencemaran/perusakan sumber daya ikan dan lingkungan serta kesehatan manusia, termasuk membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan [Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3)].<sup>17</sup>
- 4) Larangan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan [Pasal 12 ayat (4)].<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 89 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 112.

- 5) Larangan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan [Pasal 14 ayat (4)].<sup>19</sup>
- 6) Larangan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia [Pasal 16 ayat (1)].<sup>20</sup>
- 7) Larangan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan [Pasal 23 ayat (1)].<sup>21</sup>

Dalam Undang-undang ini juga diatur tentang pengawasan perikanan. Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, yang terdiri atas PPNS perikanan dan non-PPNS perikanan (Pasal 66).<sup>22</sup> Selain itu, juga diperintahkan untuk dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.<sup>23</sup>

- d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Selain itu, terdapat juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- e. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<sup>24</sup>

Selain terdapat dalam peraturan perundang-undangan diatas, peraturan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan juga diatur dalam Peraturan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- d. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan *Retrofit* dan *Recycle* pada sistem *refrigerasi*.
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan.
- h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 Tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.
- i. Dan peraturan lainnya seperti Keputusan-keputusan Kepala Bapedal.

2. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120.<sup>25</sup> Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. Rumusan delik material terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115.<sup>26</sup>

Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009 merumuskan delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau

<sup>19</sup> Lihat Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 66 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Lihat Pasal 97-120 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>26</sup> *Ibid.*

karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.<sup>27</sup> Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.<sup>28</sup>

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115, menunjuk pada perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100).
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101).
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (102).
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103).
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104).
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan 106).
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107).
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)
- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109).
- j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110).
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL – UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111). Seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang, dimana

masih banyak industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban di Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu masih banyak industri yang belum secara rutin enam bulan sekali menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Semarang. Hal ini sebenarnya merupakan kewajiban pejabat Bapedalda untuk melakukan pengawasan terhadap industri baik industri kecil, menengah, maupun industri besar seperti yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009.

- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113).
  - m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114).
  - n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).<sup>29</sup>
3. Penerapan Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
- Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.<sup>30</sup> Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana penjara

<sup>27</sup> Lihat Pasal 98 dan 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 112 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>29</sup> Muhammad akib, *op. cit.*, hlm. 165-167.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 97-120 Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 UUPPLH-2009 yaitu:<sup>31</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>32</sup>

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik<sup>33</sup> ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan<sup>34</sup>
5. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Lihat Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Makna "melepaskan produk rekayasa genetik" adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian "mengedarkan produk rekayasa genetik" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan, maupun tidak.

<sup>34</sup> Pengertian "izin lingkungan" adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

<sup>35</sup> Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Indonesia
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Indonesia
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia
11. Melakukan pembakaran lahan
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
13. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
14. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL
15. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
16. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
18. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia**

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia  
Tanggung jawab pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal 111 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab pidana pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dan tanggung jawab pidana pejabat pemberi izin usaha yang menerbitkan izin usaha tanpa

---

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

dilengkapi izin lingkungan. Sementara Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab pidana pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.<sup>36</sup>

Secara eksplisit subyek delik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 32 bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".<sup>37</sup>

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, undang-undang ini mengenal tiga sistem, yaitu:

1. Badan usaha melakukan tindak pidana, badan usaha yang bertanggung jawab.
2. Badan usaha yang melakukan tindak pidana, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab.
3. Badan usaha yang melakukan tindak pidana, badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab (Pasal 116 ayat 1).<sup>38</sup>

Badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak

dalam lingkup kerja badan usaha (Pasal 116 ayat 2).<sup>39</sup>

Untuk mengetahui apakah sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut berdasarkan asas kesalahan adalah dengan mencermati rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.<sup>40</sup> Kesimpulannya adalah asas kesalahan menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut. Alasannya karena tiga hal. Pertama, terdapat empat ketentuan pasal yang secara eksplisit memasukkan unsur dengan sengaja dan unsur kealpaan dalam rumusan delik, yaitu Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112, dan Pasal 115. Konsekuensinya, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa delik yang dilakukan terdakwa didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan. Kedua, sekalipun rumusan delik dalam undang-undang tersebut tidak memasukkan penanda kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam rumusan delik, tapi makna dari bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang tidak mungkin jika tidak dilakukan dengan sengaja. Sebagai contoh, perbuatan memasukkan B3 yang dilarang, melakukan pembakaran lahan, melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan memberikan informasi palsu, merupakan perbuatan yang tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja. Karena makna dari perbuatan-perbuatan tersebut secara implisit mensyaratkan adanya kesengajaan. Ketiga, tidak ada satu rumusan delik pun dalam undang-undang tersebut yang mengecualikan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Konsekuensinya, sistem yang dianut adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUHP.<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, subyek deliknya hanya dibatasi pada orang perorangan, tidak meliputi

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Lihat Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

korporasi. Ada dua alasan yang dikemukakan. Pertama, tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan eksistensi korporasi dalam aktifitas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa korporasi dapat menjadi subyek delik. Kedua, rumusan delik dalam Pasal 40 undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebut korporasi sebagai pelaku/pembuat tindak pidana, sehingga berdasarkan tafsir sistematis hanya orang perorangan yang bisa dijadikan dan menjadi subyek delik dalam undang-undang tersebut.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada dasarnya mengakui subyek delik tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi, dengan dua alasan. Pertama, ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur mengenai berbagai jenis izin yang diberikan kepada orang perorangan, korporasi, badan usaha milik negara atau daerah, dan badan usaha swasta.<sup>43</sup> Kedua, Pasal 50 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa "setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan".<sup>44</sup> Terlebih rumusan delik dalam Pasal 78 ayat (1) mengakui bahwa tindak pidana kehutanan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang perorangan tapi juga korporasi.<sup>45</sup>

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, subyek delik berupa orang perorangan dan korporasi. Pengakuan korporasi selain orang perorangan sebagai subyek delik dapat diketahui dengan mencermati rumusan delik dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut: "badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari pemerintah (Pasal 38 ayat 2). Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan

air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 39 ayat 2)".<sup>46</sup>

Subyek hukum yang dapat melaksanakan kegiatan seperti yang diuraikan pada pasal diatas tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi (badan usaha). Selain itu hal yang menarik adalah pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa "dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan".<sup>47</sup> Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa hanya badan usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana sumber daya air dilakukan oleh korporasi. Frase pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan mensyaratkan bahwa pembentuk undang-undang memang sengaja membatasi pihak yang bertanggungjawab, sekalipun harus diakui bahwa undang-undang sumber daya air tidak mengatur kapan korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana apakah berdasarkan asas kesalahan atau tidak, sistem yang dianut dalam undang-undang sumber daya air sama dengan sistem yang dianut dalam undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, subyek delik dalam undang-undang tersebut tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi. Dengan memahami tiga kategori pelaku usaha pertambangan, akan dengan mudah disimpulkan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ada tiga kategori pelaku usaha pertambangan. Pertama, pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha, korporasi, dan perseorangan. Kedua, pelaku usaha pertambangan berupa

<sup>42</sup> Lihat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 27 & 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004.

warga penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Ketiga, pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.<sup>48</sup> Berdasarkan ketiga kategori pelaku usaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa korporasi seperti koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta merupakan subyek delik dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara.<sup>49</sup>

Dalam kaitannya dengan pihak yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan oleh korporasi, Pasal 163 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.<sup>50</sup> ini artinya, ada dua pihak yang bertanggungjawab yaitu, pengurus dan korporasi.<sup>51</sup> Selain itu, undang-undang tersebut juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, karena tidak ada pengaturan dan penyebutan secara jelas penyimpangan dari asas tersebut. Konsekuensinya, penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>52</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana

Pada peristiwa lingkungan hidup baik yang berupa pencemaran maupun perusakan, meskipun sengketa telah dapat diselesaikan melalui pengadilan TUN dan pengadilan perdata, tetapi tidak menutup kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui pengadilan pidana, sepanjang perbuatan yang dilakukan

pelaku mempunyai sifat jahat. Selain itu penyelesaian sengketa di kedua pengadilan tersebut tidak dapat menghapuskan pidananya.

Tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 bukan delik aduan melainkan delik biasa.<sup>53</sup> Dalam undang-undang ini ketentuan pidana pada dasarnya hanya mengatur mengenai sanksi pidana dan tidak mengatur hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana untuk menentukan ketentuan-ketentuan pidana di bidang lingkungan<sup>54</sup> tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>55</sup> Secara umum proses penegakan hukum pidana (termasuk di bidang lingkungan hidup) berdasarkan KUHP meliputi tiga tahapan, yaitu :

### 1. Tahap Penyidikan

Penyidikan kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti: korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain. Hal yang bersifat khas, bahwa dalam kasus lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHP.<sup>56</sup> Oleh karena itu, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut ini:

- 1) Tahap penyelidikan, yang berupa kegiatan pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan TKP.
- 2) Tahap penindakan, yang meliputi pemanggilan semua orang/pejabat yang diperlukan, penangkapan dan penahanan (jika diperlukan), penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- 3) Tahap pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Lihat Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004.

<sup>51</sup> Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *op. cit.*, hlm. 77.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 124.

<sup>54</sup> Muhammad Akib, *op. cit.*, hlm. 216.

<sup>55</sup> Muhammad Erwin, *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

keterangan ahli, termasuk pemeriksaan laboratorium.

4) Tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum.<sup>57</sup>

Untuk penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, Pasal 94 ayat (1) UUPPLH menyebutkan, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diberi wewenang sebagai penyidik.<sup>58</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan KUHAP.<sup>59</sup> Hal yang membedakan antara kedua penyidik ini ialah mengenai kewenangannya dalam melaksanakan tugas. Hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa penyidik PNS di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>60</sup> Pengaturan tersebut demi untuk kelancaran tugas di lapangan antar kedua penyidik tersebut dan untuk mencegah terjadinya *overlapping* dalam menyidik suatu perkara pidana dan agar tidak terjadi adanya rebutan perkara.

Sejalan dengan hal itu, untuk penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di dalam UUPPLH telah mengatur secara khusus apa yang harus dilakukan penyidik PNSLH ketika melakukan penyidikan. Meskipun memiliki kewenangan penahanan, namun sebelum melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka penyidik PNSLH berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik Polri. Setiap tindakan penyidikan dibuat berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHAP dan setiap berita acara yang dibuat ditandatangani oleh penyidik PNSLH dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut seperti tersita dan saksi.

Setelah melakukan proses penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum. Berdasarkan sistem KUHAP, penyidik PNS tidak berwenang menyerahkan

berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum.<sup>61</sup> Hal ini memiliki pengecualian dalam UUPPLH, dimana dalam Pasal 94 ayat (6) menyatakan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.<sup>62</sup> Dengan demikian PPNS lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri lagi.<sup>63</sup> Berakhirnya proses penyidikan ditandai dengan selesainya penyidikan dan diteruskannya berkas serta tanggung jawab perkara kepada penuntut umum atau dihentikannya penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).<sup>64</sup>

## 2. Tahap Penuntutan Perkara

Setelah berkas diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka tahap selanjutnya dilakukan pra penuntutan dan penuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum).<sup>65</sup> Untuk penuntutan perkara lingkungan hidup tidak dikenal adanya penuntut umum yang khusus menangani perkara tersebut. Dalam UUPPLH memang tidak mengatur bahwa penuntutan perkara lingkungan harus ditangani oleh penuntut umum khusus seperti pada perkara pidana dengan terdakwa anak di bawah umur, perkara pidana perikanan, dan perkara pidana korupsi.<sup>66</sup> Meskipun demikian di dalam penuntutan perkara lingkungan hidup sebaiknya diserahkan kepada seorang penuntut umum yang memahami dan menguasai hukum lingkungan, agar perkara dapat diproses dengan lancar sesuai dengan bidang hukumnya dan memperoleh hasil penuntutan yang terbaik untuk dibawa ke sidang pengadilan.<sup>67</sup>

Secara umum tahap penuntutan perkara pidana di bidang lingkungan hidup yaitu :

1) Tahap pra penuntutan, yang meliputi :

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Lihat Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Muhammad Akib, *op. cit.*, hlm. 224.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 132.

<sup>57</sup> Muhammad Akib, *op. cit.*, hlm.217.

<sup>58</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm 125.

<sup>59</sup> Muhammad Akib, *op. cit.*, hlm. 221.

<sup>60</sup> Gatot Supramono, *lok. cit.*, hlm. 128.

- a) Penelitian kelengkapan berkas hasil penyidikan;
  - b) Bila hasil penelitian ternyata belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk menyempurnakan hasil penyidikan ;
  - c) Menerima kembali penyerahan berkas tahap kedua dari penyidik untuk dilengkapi, termasuk tersangka dan barang bukti serta penyerahan tanggung jawab ;
  - d) Melakukan pemeriksaan tambahan (jika perlu) terhadap saksi-saksi, saksi ahli, dan barang bukti, termasuk gelar perkara atau *expose*.
- 2) Tahap penuntutan, yang meliputi :
- a) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (dapat dilakukan penuntutan), maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 KUHP)<sup>68</sup> ;
  - b) Pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan negeri.<sup>69</sup>

3. Pemeriksaan di pengadilan, Putusan hakim, dan Upaya hukum

Akhir penuntutan perkara ditandai dengan pelimpahan perkara ke pengadilan.<sup>70</sup> Setelah perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim.<sup>71</sup> Secara umum pemeriksaan perkara lingkungan di pengadilan meliputi tahap-tahap berikut :

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan, yang meliputi pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya, pemeriksaan alat-alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat (seperti hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen perizinan), petunjuk (seperti foto-foto), dan keterangan terdakwa; pengajuan surat

tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, *pledoi* dari terdakwa, *replik* Jaksa Penuntut Umum, dan terakhir penyampaian *duplik* dari terdakwa/penasehat hukum.

- 2) Setelah proses pemeriksaan selesai maka hakim menjatuhkan putusan, yang dapat berupa putusan bebas (Pasal 190 ayat (1) KUHP)<sup>72</sup>, lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 190 ayat (2) KUHP)<sup>73</sup>, dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP).<sup>74</sup>
- 3) Terhadap putusan yang dijatuhi hukuman pidana dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi (Pasal 244 KUHP),<sup>75</sup> dan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHP),<sup>76</sup> serta peninjauan kembali (kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP).<sup>77</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam bab XV mengenai ketentuan pidana UU No. 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009. Dengan diaturnya ketentuan mengenai pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipastikan jika perbuatan subyek hukum baik orang

<sup>68</sup> Lihat Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>69</sup> Muhammad Akib, *op.cit.*, hlm. 218.

<sup>70</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 137.

<sup>71</sup> Muhammad Akib, *op. cit.*, hlm. 219.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 190 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>73</sup> Lihat Pasal 190 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>74</sup> Lihat Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>75</sup> Lihat Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>76</sup> Lihat Pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>77</sup> *Ibid.*

perorangan maupun badan usaha merupakan suatu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan pencemaran lingkungan kedalam tindak pidana (kejahatan) maka pihak penegak hukum wajib memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dan bagi badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

## B. SARAN

Bagi pemerintah diharapkan agar lebih tegas dan bijaksana dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam hal pengawasan perizinan bagi korporasi (badan usaha) dan dapat mengawasi segala kegiatan badan usaha agar tidak terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan. Bagi penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi pidana terhadap korporasi (badan usaha) agar terjapainya asas kemanfaatan berupa efek jera bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Dan tegas dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap korporasi demi terlaksananya perbaikan terhadap dampak dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014
- Ali Mahrus & Elvany Ayu, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta, UII Press, 2014.
- Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Sinar Gramata Publishing, 2014.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013.
- IKAPI, *Hukum Lingkungan*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2014.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Bandung. CV Nuansa Aulia, 2014.
- Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Supramono Gatot, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013.
- Wahidin Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2014.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2013.

## Instrumen Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Himpunan Peraturan Tentang AMDAL, Bahan Pencemaran Organik yang Persisten, dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

## Sumber-Sumber lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).